

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR**

Nomor : 021/HK.01.01/K.KH-02/10/2022

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AWANG KABUPATEN BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR**

- Menimbang**
- : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Barito Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Awang.
- Mengingat**
- : a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

PERTAMA

: Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah pada Pemilihan Umum tahun 2024, masing-masing atas nama:

1. EFTANI, S.Pd;
2. NIA CINTYA DEVI, SH;
3. PENIARTO, S.Sos.

KEDUA

: Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA

: Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bupati Barito Timur;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur;
4. Camat Awang;
5. Peringgal.

Ditetapkan di : Tamiang Layang

Pada Tanggal : 28 Oktober 2022



FERYANTO MARTHEN. P, S.Kom